



PUTUSAN

Nomor : 526/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IRFAN PURBA**
Tempat lahir : Sinaksak
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 8 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Keluarga Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab.Simalungun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM (tamat)
2. Nama Lengkap : **SYAHRUDDIN**
Tempat lahir : Pondok Tengah
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 25 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta Bahtobu Nag. Bahtobu Kec .Tapian Dolok Kab.Simalungun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Menetap
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2016 Nomor: 526/PID/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 88/Pid.C/2016/PN.Sim-, tanggal 9 September dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Catatan Dakwaan yang dibuat Penyidik JP. SINAGA, tertanggal 28 Agustus 2016 No.Pol. : BP/25/VIII/2016/Reskrim yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib, di Areal perkebunan PT.Bridgestone di Blok X.20 Sbv H/III Nag. Nagurusang Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun yang dilakukan oleh saudara IRFAN SARAGIH dan saudara SYAHRUDDIN, dengan cara mengambil getah lump dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon karet di dalam blok selanjutnya memasukkan ke dalam goni plastik paking yang kami bawa dari rumah dan setelah goni penuh menaikkan ke atas sepeda motor masing-masing dan membawa pulang ke arah Batusilangit, dan pada saat beriringan di Jalan Blok X.20 Sbv H / III Nag. Nagurusang Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun tiba-tiba security perkebunan PT. Bridgestone Saudara IRFAN SARAGIH dan Saudara SYAHRUDDIN menghentikan tersangka dan tersangka mengakui mengambil getah lump dari perkebunan PT. Bridgestone, selanjutnya memeriksa goni plastik yang ada diatas sepeda motor dan benar ditemukan getah lump, selanjutnya membawa kedua tersangka serta barang bukti ke Pos Security perkebunan PT. Bridgestone Dolok Merangir, tersangka tidak ada ijin dari PT. Bridgestone untuk mengambil getah lump dari dalam blok , dan tersangka tidak ada memiliki kebun karet atau pohon karet di dalam blok perkebunan PT. Bridgestone, pihak perkebunan PT. Bridgestone mengalami kerugian sebesar 70 Kg x Rp. 15.000 = Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sehubungan dengan Perma Nomor 2 tahun 2012 mengenai nilai kerugian material yang tidak mencapai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perkara ini didakwa melanggar pasal 364 KUHPidana;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 88/Pid.C/2016/PN.Sim tanggal 9 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.IRFAN PURBA dan Terdakwa 2.SYAHRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Spin warna hitam BK 4541 LW Nomor Mesin P484-1D340108 Nomor Rangka PA66-GF30;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Shogun warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin F4A1-1D211744 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah goni plastik paking; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Getah Lump seberat 70 (tujuh puluh) Kilogram ; **Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT.Bridgestone Kecamatan Tapian Dolok Kab. Simalungun;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat :

1. Membaca Akta permintaan banding **Nomor:88/Akta.Pid.C/2016/PN-Kis.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2016, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 88/Pid.C/2016/PN.Sim., tanggal 9 September 2016;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 13 September 2016 pernyataan banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penyidik dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 29 September 2016, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 88/Pid.C/2016/PN.Sim., tanggal 9 September 2016, tetapi Para Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 88/Pid.C/2016/PN.Sim., tanggal 9 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian ringan* “ sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 88/Pid.C/2016/PN. Sim., tanggal 9 September 2016, yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki**, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Para Terdakwa tersebut;
 - **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 88/Pid.C/2016/PN.Sim, tanggal 9 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa 1.IRFAN PURBA dan Terdakwa 2.SYABRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa - Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Spin warna hitam BK 4541 LW Nomor Mesin P484-1D340108 Nomor Rangka PA66-GF30;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Shogun warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin F4A1-1D211744 ;
- Dikembalikan kepada pemilik ;**
- 2 (dua) buah goni plastik paking; **Dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Getah Lump seberat 70 (tujuh puluh) Kilogram ; **Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. Bridgestone Kecamatan Tapian Dolok Kab. Simalungun;**

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal 18 Oktober 2016 oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LINTON SIRAIT, SH.MH.** dan **ABDUL FATTAH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 526/PID/2016/PT.MDN tanggal 5 Oktober 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 25 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LINTON SIRAIT, SH.MH

BANTU GINTING, SH

ABDUL FATTAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

ILHAM PURBA, SH.MH